



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB III.D.4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan penanggulangan tanggap darurat bencana dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
13. SKPD terkait adalah SKPD yang membutuhkan dana sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman penyaluran belanja tidak terduga adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman penyaluran belanja tidak terduga adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan belanja tidak terduga tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. keadaan yang tidak diprediksi di waktu sebelumnya.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
 - b. informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
 1. Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 2. rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

3. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 5. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, pengguna anggaran sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
 1. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan; dan
 2. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
 - d. unsur penyebab pengajuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada dapat dikarenakan:
 1. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
 2. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
 - e. berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
 - g. pengguna anggaran berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.
 - h. berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari pengguna anggaran, BUD menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
 - i. penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

- j. berdasarkan pengajuan Surat Ketetapan Lebih Bayar, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan langsung pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga; dan
- k. berdasarkan Surat Perintah Membayar pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada belanja tidak terduga.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD.

- c. kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- f. pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- g. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf f diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;
- h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB;
- i. Format Surat Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
- j. Format RKB sebagaimana dimaksud dalam huruf b tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 11

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, bertanggung jawab secara formal dan material terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya.

- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 99

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT
NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Bupati Kayong Utara

Dengan ini berdasarkan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara menyatakan bahwa:

1. (*)
2. (*)
3. Dst
4. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Kayong Utara menetapkan status Tanggap Darurat Bencana.
5. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir 1, berlaku selama Hari, sejak tanggal sampai dengan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

		Ditetapkan di pada tanggal BUPATI KAYONG UTARA,
*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya		

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA
KABUPATEN KEYONG UTARA

No.	Jenis Kebutuhan	Perkiraan Kebutuhan Dana (Rp)

Sukadana,
Kepala SKPD Teknis,

.....
NIP.

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kayong Utara yang dipergunakan untuk Sejumlah Rp.....(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor..... Tahun..... tanggal.....
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Kabupaten Kayong Utara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yang Mengetahui:
Kepala SKPD Teknis

.....
NIP.

Sukadana,
Yang Menyatakan,

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI